

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada 3 (tiga) isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan ‘kerugian’ keuangan negara akibat dari kejahatan *extraordinary* tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi ‘makna’ penghukuman terhadap para koruptor. Dengan *asset recovery*, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Karena *asset recovery* bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara merampas aset tersebut. Hal itu akan membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan pencucian uang, sebab apabila kedatangan, tidak hanya hukuman badan yang akan dikenakan melainkan harta kekayaannya juga dapat dirampas.¹

Persoalan *asset recovery* telah menyatu dengan sistem hukum, dan menempatkan Kejaksaan sebagai elemen utama di dalamnya. Praktik hukum itu dikarenakan peran kejaksaan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*, dan di Indonesia sudah tepat bahwa jaksa menjadi *leader* dalam *asset recovery*. Secara umum peran kejaksaan yaitu sebagai lembaga yang mengurus aset

¹Maggie Regina Imbar, “Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, dimuat dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

yang dirampas. Aset yang telah dirampas tersebut kemudian tetap menjadi tugas jaksa untuk menjaga nilai aset agar tidak menurun. Maka dari itulah kejaksaan membentuk satuan kerja, yang khusus mengurus pemulihan aset. Satuan tersebut yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA).²

Pusat Pemulihan Aset (PPA) dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/03/2014 Tanggal 20 Maret 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset (PPA). Lembaga Kejaksaan melalui satuan kerja Pusat Pemulihan Aset (PPA) mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dengan *value* (nilai-nilai) yang ditanamkan untuk dipedomani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Pemulihan Aset (PPA) yaitu *passion* (bekerja dengan semangat dan sepenuh hati), *trust* (kepercayaan/ dapat dipercaya), *integrity* (memiliki dan menjaga integritas), *dicipline* (disiplin) dan *globally* (berfikir dan bekerja secara global).³ Berdasarkan Pasal 753 Pusat Pemulihan Aset mempunyai tugas, antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan strategi di bidang pemulihan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²*Ibid*

³ Niniek Suparni dkk, “*Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Dalam Mendorong Satker Wilayah, Untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*”, dimuat dalam www.kejaksaan.go.id > userfiles > files > pusat_litbang, diakses pada tanggal 21042020.

- b. Pelaksanaan kegiatan pemulihan asset nasional dan transnasional yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendampingan pengurusan benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengurusan pemulihan asset yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dibidang pemulihan aset, kemudian diberlakukan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-013/A/JA/6/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Pemulihan Aset dan sebagai pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung tersebut Jaksa Agung telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menyebutkan bahwa : semua benda, baik materiil maupun immateriil, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-027/A/JA/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset juga mengatur mengenai perampasan, perampasan yang dimaksud oleh Peraturan Jaksa Agung dimaksud adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya memisahkan hak aset disini adalah kaitannya dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini mempunyai peran penting dalam kepemilikan aset yang dikorupsi oleh pelaku dan telah dilakukan penyitaan dan dirampas oleh negara. Pengertian pihak ketiga sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah “pihak

ketiga yang berkepentingan” meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.⁴

Kemudian terkait dengan tindak pidana korupsi dalam modus operandinya, pihak ketiga tentunya berperan penting dalam kegiatannya bisa sebagai subjek yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Secara modusnya pelaku korupsi akan mengikut sertakan pihak-pihak lain untuk melakukan upaya penghilangan jejak dan penyelamatan aset hasil kejahatan dari pengintaian pihak berwajib. Sementara dalam prakteknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tidak bisa menjalani pemeriksaan dipengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab-sebab yang lainnya.⁵

Bahwa penyitaan aset para pelaku korupsi baik yang sudah jatuh ketangan pihak ketiga merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan sebagaimana salah satu dari ketentuan umum Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, yaitu dengan melakukan proses perampasan terhadap aset-aset yang telah dikorupsi oleh para pelaku tindak pidana korupsi, namun disisi lain tindakan perampasan hanya didasari dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

⁴ Syifa Vidya Sofwan dan Titin Sulastri, “Peran Pusat Pemulihan Aset Di Kejaksaan Negeri Bandung”, dimuat dalam e-journal.unibba.ac.id.

⁵Ibid

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini secara faktual belum efektif untuk melakukan pemulihan aset karena aturan/norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai korupsi tersebut karena masih terdapat kendala dalam proses pengembalian aset, dimana aset hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk uang atau surat berharga dilarikan oleh pelaku ke luar negeri, hal ini dapat menyulitkan bagi Jaksa untuk menelusuri, melacak dan menyita serta melakukan perampasan aset-aset pelaku tindak pidana. Kemudian dalam menelusuri, melacak dan menyita serta melakukan perampasan atas aset-aset yang disimpan oleh pelaku di luar negeri membutuhkan waktu yang sangat lama serta harus melalui mekanisme lembaga *Mutual Legal Assistance* dengan penguasa negara setempat.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka mengoptimalkan lembaga Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI dalam pemulihan aset hasil korupsi yang menjadi penelitian dalam proposal skripsi, maka menurut penulis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa paradigma dalam memerangi kejahatan saat ini telah mengalami pergeseran, yaitu dari upaya menghukum para pelaku kejahatan menjadi bagaimana cara untuk memulihkan aset negara yang hilang dari perbuatan tersebut. Pemberantasan kejahatan kerah putih

⁶ Yogi Yasa Wedha, I Made Wiry Darma, *“Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)”*, dimuat dalam Jurnal Analisis Hukum ISSN : 2620-4959 (online), 2620-3715 (print) Volume 1, No. 2, September 2018 <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>.

memang tidak hanya cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memulihkan aset hasil kejahatan. Dengan merampas hasil kejahatan, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan menjadi sia-sia.

Kemudian dalam upaya pemulihan aset hasil korupsi Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan menemui kendala dalam proses pengembalian aset hasil korupsi, kendala dimaksud adalah dalam melakukan penelusuran, melacak, menyita dan melakukan perampasan terhadap aset-aset yang dikorupsi sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga harus melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) sehingga Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan perlu dioptimalkan pengembalian aset agar aset-aset yang dilarikan ke luar negeri dapat dikembalikan ke Indonesia.

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset untuk mengoptimalkan perannya dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi;

- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset untuk mengoptimalkan perannya dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa/mahasiswi dalam mendalami ilmu hukum mengenai Peran Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menyelesaikan barang sitaan dan barang rampasan negara hasil korupsi.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam menyelesaikan barang sitaan dan barang rampasan negara dalam rangka memulihkan aset-aset negara hasil korupsi;
2. Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk memenuhi gelar sarjana satu (S.1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

1.5 Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan monisme, pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁷ Kemudian pandangan dualistis, sebagaimana dikemukakan oleh Herman Kontorowicz pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Tut und Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*objektive schuld*”, oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat. Dari pendapat diatas, bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, “membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya”, demikian dikatakan Idema. Sejalan dengan itu, menurut Sauer

⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 61.

ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: a). Sifat melawan hukum (*unrecht*). b). Kesalahan (*schuld*), dan c). Pidana (*strafe*).⁸

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch berpendapat bahwa:⁹ terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).¹⁰

⁸ Sudarto, 1983, “*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*”, Bandung: Sinar Baru, hlm. 6

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Kencana, hlm.158.

¹⁰*Ibid*

c. Teori Pemulihan Aset (*Aset Recovery*)

Purwaning M Yanuar berpendapat bahwa :¹¹ pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana atau perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, dilakukan dengan cara penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional, maupun internasional, sehingga kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara korban yang sah.¹²

¹¹Purwaning M Yanuar. 2007, "*Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*". Bandung: Alumni. 2007, hlm 104.

¹²Indriyanto Seno Adji, 2009, "*Korupsi dan Penegakan Hukum*". Jakarta: Diadit Media. hlm 104-105.

1.6. Kerangka Konseptual

a. Peran

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).¹³

b. Kejaksanaan

Kejaksanaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

c. Pusat Pemulihan Aset (PPA) pada Kejaksanaan

Pusat Pemulihan Aset sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*", merupakan koordinator satuan kerja kejaksanaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan atau kemampuan untuk berhubungan

¹³ Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

¹⁴ Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2004, "*Pembaharuan Kejaksanaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*", Jakarta: KHN dan MaPPI, hlm.3

langsung dengan berbagai kementerian atau lembaga, institusi dan jaringan atau agensi formal maupun informal, didalam dan diluar negeri.

d. Barang Sitaan

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum berupa pengambil alihan dan penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dan tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁵

e. Barang Rampasan

Barang Rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.¹⁶

f. Tindak Pidana Korupsi


Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.122.

¹⁶ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 12.

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas kedalam 2 (dua) sub bab, sub bab pertama menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan jenis serta karakteristik tindak pidana korupsi, sub bab kedua membahas mengenai keberadaan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Dalam Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Dalam Perkara Korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisa sebagaimana perumusan masalah mengenai bagaimana peran Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui lembaga Pusat Pemulihan Aset untuk mengoptimalkan perannya dalam memulihkan aset negara yang dikorupsi.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah terangkum pada bab-bab sebelumnya.

